

**TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TESIS**



Oleh :

**DIDIK SETYO UTOMO**  
NIM : 21302200029  
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

**DIDIK SETYO UTOMO  
NIM : 21302200029  
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

Oleh :

**DIDIK SETYO UTOMO  
NIM : 21302200029  
Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh :  
Pembimbing  
Tanggal, 20 Mei 2024.



**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.**  
NIDN: 8905100020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung,



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620046701

**TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**Oleh :**

**DIDIK SETYO UTOMO**

NIM : 21302200029

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **30 Mei 2024**.

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN: 0615087903**

Anggota,



**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.**

**NIDN: 8905100020**

Anggota,



**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

**NIDN: 0121117801**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung,



**Dr. H. Sawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DIDIK SETYO UTOMO**

NIM : 21302200029

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Elektronik Dalam Penandatanganan Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang Menyatakan,



**DIDIK SETYO UTOMO**  
NIM. 21302200029



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIDIK SETYO UTOMO

NIM : 21302200029

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :  
"TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENANDATANGAN AKTA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS".

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,

  
(DIDIK SETYO UTOMO)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO*

*“Kejarlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan Kejarlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari”*

### *PERSEMBAHAN*

*“Tesis ini saya persembahkan untuk Orang terkasih dan tercinta dalam hidup saya, Orang Tua saya, Alm. Ayah dan ibu yang luar biasa, Istri dan anak-anak saya yang juga luar biasa, Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa, terimakasih telah menjadi pasangan yang saling menyempurnakan dan anak-anak yang membanggakan, Kalian semua adalah motivator terbesar dalam hidup yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung dan menyayangi.. Terima kasih atas semua cinta, doa, dukungan dan kesabaran yang telah kalian berikan kepada saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kalian, orang-orang yang luar biasa dan paling berharga dalam hidup saya.”*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.” Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Semarang;

5. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya,
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum kenotariatan;
7. Semua staff karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan dengan sebaik-baik balasan dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu kenotariatan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Mei 2024  
Yang Menyatakan,

DIDIK SETYO UTOMO  
NIM. 21302200029

## ABSTRAK

Tanda tangan dalam sebuah akta notaris dalam beberapa waktu yang lalu berupa tanda tangan basah atau konvensional, namun dengan perkembangan zaman saat ini banyak sekali praktik tanda tangan yang berupa elektronik. Akta notaris dengan tanda tangan basah sudah diakui keabsahannya di mata hukum sedangkan akta notaris dengan tanda tangan yang berupa elektronik masih belum diakui keabsahannya sehingga perlu dianalisa terkait hakikatnya agar dapat menemukan argumentasi hukum sehingga tanda tangan elektronik dapat sejajar digunakan dalam sertifikat elektronik dalam hukum acara perdata.

Kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik tersebut perlu dianalisa apabila terjadi sengketa antar pihak dari perjanjian elektronik dan juga kedudukan tanda tangan elektronik dapat atau tidaknya disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih belum diakui.

**Kata Kunci :** Tandatangan Elektronik, Akta Notaris.

## **ABSTRACT**

*The signature of a notary's act in the past was a wet or conventional signature, but with the development of today's era there is a lot of practice of electronic signature. A notary's act with a wet signature has been recognized as valid in the eyes of the law while a notary act with an electronic signature is still not recognized so it needs to be analyzed in connection with the facts in order to be able to find legal arguments so that electronic signatures can be used in parallel in electronic certificates in the law of civil events.*

*The legal force of such electronic signatures needs to be analysed when there is a dispute between the parties to an electronic agreement and also the position of electronic signature can or may not be equated with the legal purpose of conventional signatures. This research uses a normative jurisprudential method with a legislative-regulatory approach and a conceptual approach. The resulting conclusion that the validity of the electronic signature in a notary act, as defined in the Electronic Transaction and Information Act, is still not recognised.*

**Keywords :** *Electronic Signature, Notary Act.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	IV
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	V
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN .....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
ABSTRAK .....	IX
ABSTRACT .....	X
DAFTAR ISI .....	XI
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	19
C. Tujuan penelitian .....	19
D. Manfaat penelitian .....	20
E. Kerangka konseptual .....	20
F. Kerangka teori .....	25
G. Metode penelitian .....	41
H. Sistematika penulisan .....	45

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	48
A.	Tinjauan Tentang Notaris .....	48
	1. Pengertian Notaris .....	48
	2. Landasan Hukum dan Karakteristik Notaris .....	51
	3. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	53
	a. Tugas Notaris .....	53
	b. Kewenangan Notaris .....	54
B.	Tinjauan Tentang Jabatan notaris .....	58
C.	Tinjauan Tentang Akta Notaris .....	61
	1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris .....	61
	2. Jenis Akta .....	62
	3. Jenis-Jenis Akta Notaris .....	65
	4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik .....	68
D.	Tinjauan Tentang Tanda Tangan Elektronik .....	73
	1. Definisi Tanda Tangan Elektronik .....	73
	2. Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik .....	75
	3. Penyedia Jasa Tanda tangan Elektronik .....	78
	4. Lembaga yang sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik .....	80
E.	Tinjauan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	81

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	86
A. Tinjauan Yuridis tanda tangan elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ....	86
1. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	88
2. Ketentuan Penandatanganan Akta Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ....	91
3. Aspek Yuridis Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris. ....	99
B. Bagaimana Hambatan dan Solusi tanda tangan elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris. ....	111
1. Hambatan yang merintangangi penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris. ....	111
a. Regulasi Yang Mengatur Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris Belum Ada. ....	112
b. Media Atau Alat Atau Aplikasi Penunjang Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Akta	120

Notaris. ....	123
c. Kesulitan Memferifikasi Keaslian Tanda Tangan Elektronik. ....	124
d. Terlalu banyak penyedia jasa Tanda Tangan Elektronik yang ada di Indonesia. ....	129
2. Solusi penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris. ....	131
a. Melaksanakan Revisi UUJN .....	131
b. Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian (pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN) .....	132
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	134
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	XV



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUDRI 1945, sehingga segala aspek kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan kenegaraan harus berjalan selaras sesuai ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Jaminan adanya kepastian hukum tentunya harus disertai dengan segala bentuk upaya agar terlaksana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban sesuai dengan amanat UUDRI Tahun 1945 dan Pancasila.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang di tawarkan oleh perkembangan teknologi dan informasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu.

Hukum merupakan salah satu sarana bagi setiap masyarakat atau badan hukum memenuhi kehidupan dengan norma norma social. Kebutuhan kehidupan tersebut diwujudkan didalam bentuk produk hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan



penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.<sup>1</sup> Di era globalisasi ini, tidak menampik adanya perkembangan yang berkelanjutan didalamnya, termasuk hukum itu sendiri. Karena ilmu hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup telinga terhadap perubahan fundamental yang terjadi. Salah satu profesi hukum yang mengikuti jaman globalisasi adalah notaris. Dalam penjelasannya notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Ayat (1) berbunyi bahwasannya : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Masyarakat Indonesia akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik.<sup>2</sup> Selain hal tersebut diatas dengan adanya pandemi *covid 19* telah berdampak pada seluruh suatu kebiasaan masyarakat, suatu kegiatan bertatap muka menjadi online selanjutnya disebut daring

---

<sup>1</sup> A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, Hal. 11.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, “*Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*”, Medan: Pidato Purna Bhakti, Hal. 3.

dan meminialisir adanya suatu pertemuan. Hal ini mendorong seluruh dunia sedang mengalami tranformasi menuju era masyarakat informasi terutama Indonesia yang diwajibkan mampu didalam menyesuaikan diri agar tidak masuk didalam *digital divide*, yakni keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi yang ada. Salah satu bentuk transformasi yakni adanya penerapan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta notaris yang selanjutnya disebut dengan akta autentik. Kewenangan ini merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatan yang bersangkutan, maka setiap dari wewenang itu ada batasannya, sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan yang

mengatur.

Kewenangan notaris diatur didalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyipkan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam kewenangan yang dimiliki oleh notaris sendiri dalam hal membuat akta autentik dan kewenangan lainnya tidak dapat diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan-kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain maka kewenangan tersebut hanya dapat dimiliki notaris.<sup>3</sup> Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.<sup>4</sup>

Akta merupakan suatu alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja sebagai alat bukti yang sah. Untuk dapat digolongkan didalam suatu akta maka surat tersebut harus di

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 40.

<sup>4</sup> Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 6.

tandatangan, keharusan tanda tangan ini sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara. Akta autentik merupakan alat bukti kuat, lengkap dan sempurna bagi para pihak yang bersangkutan. Para pihak ini berkaitan dengan isi dari akta autentik tersebut. Akta autentik merupakan akta notaris yang dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan membacakan secara jelas isi akta notaris serta memberikan informasi-informasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dalam penandatanganan akta. Berdasarkan hal itu maka para pihak memiliki hak untuk menentukan menyetujui atau tidak menyetujui isi dari akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Keharusan tanda tangan bertujuan membedakan antara akta yang satu dengan lainnya. Fungsi dari sebuah tanda tangan adalah untuk memberi ciri dari sebuah akta. Penjabat umum dalam hal ini notaris harus dapat menjalankan fungsi jabatannya sebaik mungkin, yaitu :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum. Artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak.
2. Akta notaris mempunyai kekuatan dalam pembuktian suatu peristiwa hukum.<sup>5</sup>

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu

---

<sup>5</sup> Abdul Ghoful Ansori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 90.

membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apa pun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-

---

<sup>6</sup> Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer, Hal. 24.

Undang Nomor 2 Tahun 2014) yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris '*certification*' dengan yang berarti keterangan, pengesahan.<sup>7</sup> Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>7</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama, Hal. 110.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*. Apabila seorang notaris membuat akta menggunakan *cyber notary*, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *cyber notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta Notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Di mana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan *cyber notary* di sini posisi penghadap tidak langsung dihadapan Notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* atau Video Call. Pengesahan akta Notaris yang dibuat dengan cara *cyber notary* sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan secara benar-benar menghadap kepada Notaris.

---

Paramita, Hal. 475.



*Cyber Notary* memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan digital *certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori konflik norma dalam penulisan tesis ini, maka teori tersebut tidak dapat digunakan karena terjadinya konflik di antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan dua pasal yang berada dalam satu undang-undang. Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPPerdata.

Keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil tanya jawab dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada Notaris yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris merupakan bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris. Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur Notaris yaitu:

---

<sup>9</sup> Luthvi Febryka Nola, 2011, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, Hal. 78.

latar belakang yang akan diperjanjikan, identifikasi para pihak/ subyek hukum, identifikasi obyek yang akan diperjanjikan, membuat kerangka akta dan merumuskan substansi akta yang berisi mengenai kedudukan para pihak, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut aturan hukum, hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya, pilihan hukum dan pilihan pengadilan, klausula penyelesaian sengketa dan kaitannya dengan akta lain (jika ada).<sup>10</sup>

Selanjutnya kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi 5 (lima) bagian yaitu:

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat,

---

<sup>10</sup> Habib Adjie (I), 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung,, Hal. 37.

ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait;

Pasal 2 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun ternyata di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai keotentikan akta.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.

Sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan pula oleh Notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai Notaris.

*Verlijden* merupakan kata kerja yang diambil dari kata *verleden* yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia notariat.<sup>11</sup>

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila Notaris melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.<sup>12</sup>

Apabila pembacaan di atas dihubungkan dengan fungsi dari akta otentik dalam pembuktian, maka dapat dilihat jika dalam

---

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, Hal. 1.

<sup>12</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hal. 201.

pembuatan akta Notaris apabila pembacaan di atas dihubungkan dengan fungsi akta otentik dalam pembuktian, maka dapat dilihat jika dalam pembuatan akta Notaris pembacaan akta merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain:

- a. Pada saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi Notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/ kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan;
- b. Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/ dibacakan;
- c. Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta.

Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris maka akta tersebut akan mempunyai

kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”

Menurut Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi Notaris untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak atau keinginan para pihak itu sendiri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “bahwa walaupun para pihak menghendaki aktanya dibaca sendiri, Notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta”.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya

Pasal 16 ayat (1) UUN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Perihal dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, dimana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan asas hukum tersebut, maka kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Selain itu Penggunaan digital signature telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 12 tentang



Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwasannya “ tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sebelum tercapainya kata sepakat, para kedua belah pihak terlebih dahulu akan melakukan pembicaraan dan penawaran-penawaran yang berkaitan dengan objek perjanjian.

Dengan adanya kemunculan era globalisasi, pandemi, kemunculan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendorong untuk diterapkannya kemajuan yang berkala. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dimana produk hukum belum mampu mengimbangi perkembangan zaman sekarang baik dari sisi substansi ataupun materii.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG**

## **JABATAN NOTARIS”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana masalah yang timbul yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun inti dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan akta Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisa akta notaris bertanda tangan elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tanda tangan elektronik pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris;
3. Untuk menganalisis pengaturan norma dan praktik seyogyanya

terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris di masa yang akan datang;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini kedepannya menjadi bahan masukan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan.
2. Sebagai masukan dalam memberikan arahan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan menjadikan mahasiswa dapat mengembangkan dan membuat inovasi yang baru terutama perpustakaan;
3. Bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai tinjauan yuridis terhadap keabsahan tanda tangan elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk kepastian tempat dan tanggal akta dan menyimpan minuta aktanya lalu memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari akta; sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat

umum lainnya.<sup>13</sup>

## 2. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>14</sup>

Perkembangan di dalam dunia usaha sangat mendorong kebutuhan masyarakat luas dalam hukum keperdataan terutama pada kebutuhan pembuktian tertulis. Para penghadap dalam hal ini, datang kepada Notaris dan ke kantor Notaris bertujuan untuk menuangkan pikiran, kehendak dan tujuannya dan oleh Notaris dapat menuangkan ke dalam sebuah akta autentik yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

## 3. Tanda Tangan Elektronik

Dalam perspektif legalitas setidaknya ada 2 (dua) hal penting dalam transaksi elektronik yang perlu dicermati yaitu memastikan identitas para pihak, dan memastikan keamanan dan otentisitas pesan yang dikomunikasikan. Secara teknis, kedua hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*e- signatures*) yang didukung oleh Sertifikat Elektronik (*e-certificate*). Untuk efektivitas hukumnya,

---

<sup>13</sup> Deviana Yuanitasari, 2017, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", Sriwijaya Law Review Vol. 1, No. 2, Hal. 180.

<sup>14</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hal. 15.

penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan sertifikat perlu didukung oleh peranan Notaris. Secara konvensional notaris telah memiliki peran dan kewenangan sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi (*Trusted Third Party*). Demikian pula halnya dalam konteks transaksi elektronik yang menggunakan medium *cyberspace*.

Dalam perkembangannya mengemukakan diskusi tentang *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* yang menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Notaris di Indonesia. Demi efektivitas hukumnya, penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik tersebut perlu didukung oleh peranan Notaris.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Dalam perkembangannya mengemukakan diskusi tentang *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* yang menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Notaris di Indonesia. Demi efektivitas hukumnya, penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik tersebut perlu didukung oleh peranan

Notaris.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Dalam perkembangannya saat ini tanda tangan elektronik dapat dikenal dalam berbagai jenis sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:

1. Penggunaan kata kunci (*passwords*) ataupun kombinasi (*hybrid method*);
2. Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (*scanned signatures*) atau pengetikan nama pada suatu informasi;
3. Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (*OK button* atau *Accept button*) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (*secure socket layer*);
4. Penggunaan tanda unik pada anggota badan (biometric) seperti:
  - a. Sidik jari (fingerprint);
  - b. Retina mata (iris);
  - c. Telapak tangan (hand);
  - d. Suara (voice);

e. Wajah (face);

f. DNA;

Pengaturan tanda tangan elektronik juga disebutkan dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), bahkan pengaturan tanda-tangan elektronik telah lebih dulu diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebelum keluarnya 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, oleh MenkumHAM terhadap pengesahan Badan Hukum secara elektronik. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa : “Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.” Sementara itu Penjelasan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keautentikan data berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. “

Mencermati Penjelasan Pasal 10 ayat (6) UU PT terlihat bahwa paradigma yang dianut dalam pengertian tanda tangan elektronik hanya digantungkan kepada bentuk virtual suatu tandatangan saja. Dengan kata lain bentuk *scanned* dari tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Hal tersebut tidak tepat mempresentasikan apa yang dimaksud dengan tandatangan elektronik yang sesungguhnya, yaitu suatu cara ataupun metode teknis untuk melakukan verifikasi dan autentikasi atas validitas suatu Informasi Elektronik.

## **F. Kerangka Teori**

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustafa Adidjojo, "teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut".<sup>15</sup> Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis,<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoritik yang khas ilmu hukum agar arah pembahasan dalam rangka menjawab isu hukum menjadi jelas. Kerangka yang akan

---

<sup>15</sup> Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo, , 1998, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : CV Haji Mas Agung, Hal.12.

<sup>16</sup> Onong Uchjana Effendy, 2004, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, Hal. 224.



dipakai oleh penulis ada dua yaitu:

## 1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:<sup>17</sup>

- 1.1 Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 1.2 Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, Hal. 158.

dijalankan dengan cara yang baik. kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan- aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

**a. Teori Kepastian Hukum Berdasarkan Persepektif Hukum Islam Kepastian (Surat al-Baqarah ayat 187 dan 229).**

Kepastian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas perbuatan itu (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 130). Hukum yang berasal dari Allah swt. sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia agar dapat dipedomani dan dilaksanakan

---

<sup>18</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

dalam kehidupan (Alim 2010, 321). Mengenai ketentuan ini Allah telah menjelaskan pada potongan ayat ke 15 surat Al-Isra' "....dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul" (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 129). Kandungan potongan ayat tersebut mempunyai maksud senada dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Anwar Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu (Harjono 1968, 131). Prinsip tersebut sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum. Prinsip ini dalam sejarah Islam tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, melainkan dapat berlaku juga dalam hukum sipil dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu (Harjono 1968, 131).

Berikut adalah beberapa ayat yang mengandung makna asas kepastian hukum:

1. Surat al-Baqarah ayat 187

Artinya: "Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian, mereka itu adalah pakaian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka

sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.”

#### 1) Asbabun Nuzul

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa dahulu sebelum ayat tersebut diturunkan, kalangan kaum muslimin tetap makan, minum, dan menjima" istrinya pada bulan Ramadhan baik setelah tidur atau setelah isya". Di antara mereka yang tetap melakukan hubungan suami-istri adalah sahabat Umar bin Al-Khaththab. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadits, sahabat Qais bin Shirmah AlAnshari sedang berpuasa (Ramadhan) dan seharian bekerja di ladang. Ketika waktu berbuka puasa tiba ia mendatangi istrinya untuk menanyakan apakah sudah ada makanan yang disiapkan untuk berbuka puasa. Namun ternyata istrinya belum menyiapkan makanan untuknya lalu istrinya pun bergegas pergi untuk mencari makanan. Sesampainya di rumah, sang istri mendapati Qais sedang tertidur dan kemudian istrinya berkata "Betapa meruginya kamu, kenapa kamu tidur?". Keesokan harinya, ketika masuk pertengahan

siang, Qais pingsan. Lalu dia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.

## 2) Tafsir

Ayat ini merupakan rukhṣoh (keringanan) dari Allah terhadap kaum muslimin dan penghapusan hukum yang dahulu pernah berlaku pada permulaan Islam. Yaitu apabila salah seorang mereka (kaum muslimin) berbuka puasa saat bulan Ramadhan, mereka hanya dihalalkan untuk makan, minum, dan berjima" sampai dia shalat isya" atau dia tidur sebelum itu. Kapanpun seorang muslim tertidur atau melaksanakan shalat isya", maka dia diharamkan untuk makan, minum, dan berjima" sampai pada malam berikutnya. Mereka pun merasa kesulitan lantaran hal tersebut (Syakir 2014, 511).

Meski telah dilarang sebelumnya, banyak kaum muslimin yang masih mengkhianati hukum Allah yaitu dengan makan, minum, dan jima" pada waktu yang dilarang tersebut. Oleh karenanya ayat diturunkan yang menjelaskan bahwa Allah telah mengampuni pengkhianatan atas diri sendiri yang mereka lakukan, yaitu makan, minum, dan jima" pada waktu yang dilarang tersebut (Ath-Thabari 2008). Hal tersebut karena Allah sungguh mengetahui betapa sulitnya menahan nafsu yang sangat sulit dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Hal tersebut diibaratkan

dengan seorang manusia yang tidak dapat hidup tanpa sebuah pakaian alau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula dengan pasangan suamiistri yang harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing (Shihab 2006, 411). Allah telah menghalalkan makan, minum, serta hubungan seksual) untuk mencari apa yang ditetapkan oleh Allah (anak) dari awal malam hingga terbit fajar. Dari tafsir ayat tersebut jelas bahwasannya Allah menurunkan ayat tersebut tidak lain untuk memberikan kejelasan hukum atas jima“, makan, dan minum pada malam hari saat bulan puasa menjadi boleh/diizinkan (bukan merupakan perintah). Yang mana hukum awal dari perbuatan tersebut adalah terlarang dan haram menurut pengetahuan dan kegiatan kaum muslimin saat itu (Shihab 2006, 411). Kepastian hukum dalam ayat ini berangkat dari kalimat yang berarti batasan-batasan Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan “...maka janganlan kalian mendekatinya” yang berarti bahwa ayat ini lebih jelas dan tegas dalam hal “pelarangan”nya. Mendekati dalam hal ini adalah berupa adanya “pikiran” atau niat untuk melanggar hukum Allah.

## 2. Surat al-Baqarah ayat 187

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma“ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari

yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

#### 1) Asbabun Nuzul

Pada masa sebelum turunnya ayat ini, talak tidak memiliki batas akhir yang menerangkan akhir wanita tersebut bisa dirujuk pada masa iddahnya. Seorang suami dengan bebas dapat menyakiti istrinya yaitu dengan cara meninggalkannya (talak) dengan tiga talak dan sepuluh talak bahkan lebih kemudian merujuknya kembali ketika masa iddahya belum habis (AthThabari 2008, 822).

#### 2) Tafsir

Ayat ini menghapus (nasakh) perkara yang pernah berlaku pada masa permulaan Islam dimana seorang suami dengan bebas dapat mentalak ratusan kali kemudian merujuknya kembali selama masa iddah. Ketika hal tersebut mengandung mudhorot bagi kaum istri, maka Allah membatasi mereka (suami) untuk mentalak sebanyak tiga kali dan memubahkan rujuk pada kali pertama dan kedua,

kemudian meniadakan rujuk pada talak yang ketiga (Syakir 2014, 652). Abu Ja'far menakwilkan dari ayat tersebut bahwa : talak adalah dua kali, maka hendaklah merujuknya setiap kali talak dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan jalan yang baik (Ath-Thabari 2008, 830). Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dikandung oleh zhahir ayat, jika tidak ada hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Sami' dari Abi Razin, dan bahwa mengikuti hadits Nabi SAW lebih utama dari yang lainnya. Jika memang itu wajib, maka jelas takwil ayat tersebut adalah: bahwa talak yang dibolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya adalah dua kali, kemudian jika dia ingin kembali merujuk pada talak yang kedua hendaklah merujuknya dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan talak yang ketiga dengan jalan yang baik, sehingga perempuan tersebut ba'in dari suaminya, dan gugurlah hak untuk merujuknya serta mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri (AthThabari 2008, 831). Dari penjelasan diatas, kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah yang dimaksud "merujuk dengan cara yang ma'ruf" dan juga bagaimana yang dimaksud "menceraikan dengan jalan yang baik". Dapat disimpulkan dari beberapa hadits bahwa yang dimaksud dengan merujuk dengan ma'ruf adalah memperlakukan istri dengan baik (AthThabari 2008, 831). Sedangkan penjelasan tentang "menceraikan dengan jalan yang baik" berdasarkan dari



beberapa hadits adalah sebagai berikut (Ath-Thabari 2008, 832): 1) Tidak mendzalimi hak istri sedikitpun 2) Tidak menyakiti dan tidak mencela 3) Membiarkan hingga masa iddah sang istri habis 4) Memberikan bekal semampunya Berbeda dengan ayat sebelumnya di atas (2:187), pada ayat ini Allah menyampaikan aturan berupa larangan kalimat dengan maka “janganlah kamu melanggarnya”. Allah melarang agar manusia tidak melanggar batasan-batasan atau hukum-hukum .Allah adalah termasuk apa yang Allah haramkan dan halalkan, dan apa yang diperintahkan dan dilarang. Allah berfirman “perkara yang telah Aku terangkan kehalalan dan keharamannya adalah batasanbatasanKu, yakni: batasan dan tanda antara ketaatanku dan kemaksiatan kepadaKu, maka janganlah kamu melampauinya” (Ath-Thabari 2008, 867).

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang. Dalam hal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (utility) menganjurkan the greatest happiness principle (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin

dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>19</sup> Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama derajatnya oleh teori utilitas. Aliran utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penekanannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan alatnya. Dalam kaitannya dengan program kewaspadaan nasional, maka semua peraturan yang dipositifkan harus mengedepankan asas kemanfaatan selain juga asas keadilan dan kepastian.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>20</sup> Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat

---

<sup>19</sup> Abdul Chair Ramadhan, 2006, *Perkembangan Filsafat Hukum*, Jakarta: BP iblam, Hal. 53.

<sup>20</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, Hal. 40.

secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>21</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>22</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan,

---

<sup>21</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 29-01-2024.

<sup>22</sup> Said Sampara, *Op Cit.*, Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, Pengantar dalam *Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, Hal. 45-46.

akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>23</sup>

### **3. Teori Kepastian Hukum Berdasarkan Persepektif Hukum Islam (Surat al-Baqarah ayat 187 dan 229).**

Kepastian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas perbuatan itu (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 130). Hukum yang berasal dari Allah swt. sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat disampaikan dengan se jelas-jelasnya kepada manusia agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan (Alim 2010, 321). Mengenai ketentuan ini Allah telah menjelaskan pada potongan ayat ke 15 surat Al-Isra" "...dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul"

---

<sup>23</sup> Said Sampara, Op Cit., Hal. 46. Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

(Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 129). Kandungan potongan ayat tersebut mempunyai maksud senada dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Anwar Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu (Harjono 1968, 131). Prinsip tersebut sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum. Prinsip ini dalam sejarah Islam tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, melainkan dapat berlaku juga dalam hukum sipil dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu (Harjono 1968, 131).

Meski telah dilarang sebelumnya, banyak kaum muslimin yang masih mengkhianati hukum Allah yaitu dengan makan, minum, dan jima" pada waktu yang dilarang tersebut. Oleh karenanya ayat diturunkan yang menjelaskan bahwa Allah telah mengampuni pengkhianatan atas diri sendiri yang mereka lakukan, yaitu makan, minum, dan jima" pada waktu yang dilarang tersebut (Ath-Thabari 2008). Hal tersebut karena Allah sungguh mengetahui betapa sulitnya menahan nafsu yang sangat sulit dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Hal tersebut diibaratkan dengan seorang manusia yang tidak dapat hidup tanpa sebuah pakaian alau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula

dengan pasangan suamiistri yang harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing (Shihab 2006, 411). Allah telah menghalalkan makan, minum, serta hubungan seksual) untuk mencari apa yang ditetapkan oleh Allah (anak) dari awal malam hingga terbit fajar. Dari tafsir ayat tersebut jelas bahwasannya Allah menurunkan ayat tersebut tidak lain untuk memberikan kejelasan hukum atas jima“, makan, dan minum pada malam hari saat bulan puasa menjadi boleh/diizinkan (bukan merupakan perintah). Yang mana hukum awal dari perbuatan tersebut adalah terlarang dan haram menurut pengetahuan dan kegiatan kaum muslimin saat itu (Shihab 2006, 411). Kepastian hukum dalam ayat ini berangkat dari kalimat yang berarti batasan-batasan Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan “...maka janganlan kalian mendekatinya” yang berarti bahwa ayat ini lebih jelas dan tegas dalam hal „pelarangan“nya. Mendekati dalam hal ini adalah berupa adanya „pikiran“ atau niat untuk melanggar hukum-hukum Allah.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 187 Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma“ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.” Pada masa sebelum turunnya ayat ini, talak tidak memiliki batas akhir yang menerangkan akhir wanita tersebut bisa dirujuk pada masa iddah. Seorang laki-laki (suami) dengan bebas dapat menyakiti istrinya yaitu dengan cara meninggalkannya (talak) dengan tiga talak dan sepuluh talak bahkan lebih kemudian merujuknya kembali ketika masa iddah belum habis (AthThabari 2008, 822).

Pada Tafsir Ayat ini menghapus (nasakh) perkara yang pernah berlaku pada masa permulaan Islam dimana seorang suami dengan bebas dapat mentalak ratusan kali kemudian merujuknya kembali selama masa iddah. Ketika hal tersebut mengandung mudhorot bagi kaum istri, maka Allah membatasi mereka (suami) untuk mentalak sebanyak tiga kali dan memubahkan rujuk pada kali pertama dan kedua, kemudian meniadakan rujuk pada talak yang ketiga (Syakir 2014, 652). Abu Ja’far menakwilkan dari ayat tersebut bahwa : talak adalah dua kali, maka hendaklah merujuknya setiap kali talak dengan cara yang ma’ruf, atau menceraikannya dengan jalan yang baik (Ath-Thabari 2008, 830). Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dikandung oleh zhahir ayat, jika tidak ada hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Isma’il bin Sami’ dari Abi Razin, dan bahwa

mengikuti hadits Nabi SAW lebih utama dari yang lainnya. Jika memang itu wajib, maka jelas takwil ayat tersebut adalah: bahwa talak yang dibolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya adalah dua kali, kemudian jika dia ingin kembali merujuk pada talak yang kedua hendaklah merujuknya dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan talak yang ketiga dengan jalan yang baik, sehingga perempuan tersebut ba'in dari suaminya, dan gugurlah hak untuk merujuknya serta mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri (AthThabari 2008, 831). Dari penjelasan diatas, kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah yang dimaksud "merujuk dengan cara yang ma'ruf" dan juga bagaimana yang dimaksud "menceraikan dengan jalan yang baik". Dapat disimpulkan dari beberapa hadits bahwa yang dimaksud dengan merujuk dengan ma'ruf adalah memperlakukan istri dengan baik (AthThabari 2008, 831). Sedangkan penjelasan tentang "menceraikan dengan jalan yang baik" berdasarkan dari beberapa hadits adalah sebagai berikut (Ath-Thabari 2008, 832): 1) Tidak mendzalimi hak istri sedikitpun 2) Tidak menyakiti dan tidak mencela 3) Membiarkan hingga masa iddah sang istri habis 4) Memberikan bekal semampunya Berbeda dengan ayat sebelumnya di atas (2:187), pada ayat ini Allah menyampaikan aturan berupa larangan kalimat dengan maka "janganlah kamu melanggarnya". Allah melarang agar manusia tidak melanggar batasan-batasan atau hukum-hukum .Allah adalah termasuk apa yang Allah haramkan dan halalkan, dan apa yang



diperintahkan dan dilarang. Allah berfirman “perkara yang telah Aku terangkan kehalalan dan keharamannya adalah batasanbatasanKu, yakni: batasan dan tanda antara ketaatanku dan kemaksiatan kepadaKu, maka janganlah kamu melampauinya” (Ath-Thabari 2008, 867).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) demikian secara penelitian berarti mencari Kembali.<sup>24</sup> Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>25</sup>

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dari

---

<sup>24</sup> Sunggono Bambang,, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, Hal. 27.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia, Hal. 15.

sudut sifatnya adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum undang-undang intelektual dan hukum kenotariatan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Peneliti harus memahami aturan hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat:

Pertama, *comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis). Kedua, *all inclusive* (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung isu hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum). Ketiga, *systematic* norma-norma hukum positif juga tersusun secara hierarkis.<sup>27</sup>

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji., , 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 13-14.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang : Tunggal Mandiri, Hal. 22.

menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>28</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Jenis Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada 3 macam:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

berhubungan dengan objek kajian hukum dalam penulisan ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian yang dipakai oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan ini adalah teknik pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti;

##### **b. Studi Kepustakaan**

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi penulisan ini..

#### **5. Metode Analisi Data**

Metode Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, dan juga menggunakan analisis Kualitatif dengan cara menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat. Kemudian pembahasannya akan ditarik kesimpulan dengan cara fikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Tesis ini terdiri atas bab-bab, yang tiap babnya terbagi

menjadi subbab. Adapaun masing-masing bab memuat hal yang berbeda akan tetapi saling berkaitan, yaitu :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang, Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Secara Teoritis dan Secara Praktis), Kerangka Konseptual (Pengertian Notaris, Pengertian Jabatan Notaris, Pengertian Tanda Tangan Elektronik), Kerangka Teori (Teori Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum dan Teori Kepastian Hukum Berdasarkan Persepektif Hukum Islam), Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan).

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Tinjauan tentang Notaris, Tinjauan Tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Tentang Akta Notaris, Tinjauan Tentang Tanda Tangan Elektronik dan Teori Kepastian Hukum Berdasarkan Persepektif Hukum Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan Pembahasan hasil penelitian tentang rumusan masalah berkaitan dengan keabsahan tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selain itu juga membahas Hambatan dan Solusi Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan akta Notaris

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup penulisan hukum ini isinya ialah simpulan sebagai jawaban dari perumusan permasalahan sesudah dilakukan pembahasan dan saran yang diberikan oleh penulis.

#### I. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu											
		Mar-24				Apr-24				May-24			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	<b>Tahap Persiapan Penelitian</b>												
	a. Pengajuan Judul	V											
	b. Pengajuan Pra Proposal		V										
	c. Pengajuan Proposal			V									
2	<b>Tahap Pelaksanaan</b>												
	a. Pengumpulan Data				V								
	b. Analisa Data					V							
3	<b>Tahap Penyusunan Tesis</b>												
	a. Bimbingan			V	V	V	V	V	V	V	V		
	b. Penulisan Tesis					V	V	V	V	V	V		
	c. Ujian Tesis											V	
	d. Perbaikan Tesis												V



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>29</sup> Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>30</sup>

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan

---

<sup>29</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>, diakses Tanggal 29-01-2024.

<sup>30</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas, Hal. 75.



sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>31</sup>

Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesia) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>32</sup>

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>33</sup>

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat

---

<sup>31</sup> Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 33.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> PASAL 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>34</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>35</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hal. 16.

<sup>35</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 34.

akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>36</sup>

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Landasan Hukum dan Karakteristik Notaris**

Landasan hukum pengaturan tentang notaris tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.<sup>27</sup> Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji/pensiun dari yang

---

<sup>36</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 31.

mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Karakteristik notaris sebagai suatu jabatan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai jabatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka

Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.

- c. Di angkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 UUJN, notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. dalam hal ini menteri yang membidangi hukum.

- d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.

Pemerintah yang mengangkat notaris dalam hal ini adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya.

- e. Akuntabilitas pekerjaannya kepada masyarakat.

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tugas dan Kewenangan Notaris**

#### **a. Tugas Notaris**

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk

melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>37</sup>

#### **b. Kewenangan Notaris**

---

<sup>37</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 37.

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu :

1) Kewenangan Umum

Kewenangan notaris diatur didalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyipanakta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam kewenangan yang dimiliki oleh notaris sendiri dalam hal membuat akta autentik dan kewenangan lainnya tidak dapat diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan-kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain maka kewenangan tersebut hanya

dapat dimiliki notaris.<sup>38</sup>

Selain itu beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK).
- e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996).<sup>39</sup>

## 2) Kewenangan Khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

<sup>38</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 40.

<sup>39</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 161.



digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- e) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f) Membuat Akta risalah lelang.<sup>40</sup>

3) Kewenangan yang ditentukan kemudian.

Selaku pejabat umum, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang lainnya. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain seperti kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai hal-hal yang dibuat dalam bentuk akta notaris yaitu untuk pendirian perseroan dibuat dalam bentuk akta notaris, perubahan anggaran dasar; kuasa kepemilikan dan penyetoran saham; rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan; pengambilalihan saham; dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait menjadi bagian dari penyelenggara transaksi elektronik.

---

<sup>40</sup> PASAL 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## **B. Tinjauan Tentang Jabatan notaris**

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak memanggku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 40

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (autonomous);
- b. Tidak memihak siapapun (impartial);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain,
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan

kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.<sup>42</sup>

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (Openbare Ambtenaren) yang disertai tugas dalam membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUN, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Pengertian Pejabat Umum tersebut di atas tidak hanya berarti merujuk kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas II, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti merupakan Notaris, karena Pejabat Umum dapat juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang Kelas II.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren, yang artinya adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik.

---

<sup>42</sup> G.H.S.Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, Hal. 31.

## C. Tinjauan Tentang Akta Notaris

### 1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>43</sup> akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Akta Notaris adalah akta autentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 149.

sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>44</sup> Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris.

## 2. Jenis Akta

Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik.<sup>45</sup>

### a. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk ditandatangani dan dijadikan bukti dari suatu perbuatan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang, jadi

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 37.

<sup>45</sup> 4Sudikno Mertokusumo, , 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 127.

semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan, maka untuk akta dibawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta diterangkan bahwa tulisan dibawah tangan dianggap akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, serta surat urusan rumah tangga dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

#### **b. Akta Autentik**

Akta utentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk uniss dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>47</sup>

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang di alamnya bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.”

Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, , 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Medan: Alumni, Hal. 110.

<sup>47</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal. 68.

kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta autentik, yakni:

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (rechtmatig), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, Pejabat Lelang Kelas II, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya;
- 2) Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Akta tersebut ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut;

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila



salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan.

### 3. Jenis-Jenis Akta Notaris

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, (2) akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.<sup>48</sup>

- a. Akta Partij (Partij Acte) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keteranganatau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa-menyewa.
- b. Akta Relaas atau Akta Pejabat (Ambtelijke Acte), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri, misalnya Berita Acara RUPS.

Di dalam semua akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain.

Di dalam akta partij ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak

---

<sup>48</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari)*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 45.

dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada suatu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.
- b. Akta Partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.

Syarat otentisitas dari jenis-jenis akta Notarisdi atas adalah sebagai berikut:

- a. Para penghadap menghadap Notaris;
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam akta;
- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para

penghadap;

- e. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga; Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Jenis akta Notaris bila dilihat dari komparasi aktanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas.

- a. Akta Non Publisitas

Akta non publisitas merupakan akta yang subyek hukumnya melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas peralihan benda-benda tidak terdaftar maka akta-akta ini termasuk dalam kelompok akta non publisitas, dan juga bisa terjadi bila perbuatan itu meskipun dilakukan untuk tujuan peralihan hak kebendaan terdaftar tapi dilakukan tidak untuk diserahkan (levering) dapat digolongkan sebagai jenis perbuatan hukum dalam norma perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang berkehendak melakukan jual beli.<sup>49</sup>

- b. Akta Publisitas

Akta-akta publisitas tidak lepas dari asas publisitas dalam arti materiil yang menunjukkan kewajiban pemerintah untuk

---

<sup>49</sup> Agus Pandoman, 2017, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, Hal. 13.

mempublikasikan atau mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan warganya baik itu menyangkut hak kebendaan maupun hak perorangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum kepada masyarakat agar mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, pemahaman mengenai pendaftaran juga dikaitkan dengan izin yang dikembangkan dalam hukum administrasi negara.<sup>50</sup>

Keberadaan akta-akta publisitas dalam lalulintas hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi yaitu adanya kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai subjeknya maupun obyeknya, setelah terjadi suatu perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatan itu sendiri maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah objek perikatan itu.<sup>51</sup>

#### **4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik**

Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal . 35.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hal. 36.

dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Kekuatan pembuktian akta autentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tetap sebagai akta autentik, hanya Hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Namun jika penghadap yang menggunakan identitas palsu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini terjadi bila para penghadap ternyata masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun) menurut UUJN.<sup>52</sup>

Otentisitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang

---

<sup>52</sup> Yuniman Riza, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 2008, Hal. 19.

dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>53</sup>

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isiakta autentik dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.<sup>54</sup>

Kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat, yaitu:<sup>55</sup>

a. Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya

b. Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya

<sup>53</sup> G.H.S.Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, Hal. 51.

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PASAL 1870.

<sup>55</sup> Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 20.

adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

c. Kekuatan pembuktian materil

Dalam kekuatan akta autentik yang ketiga ini termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam akta autentik yaitu:

- 1) Penanda tangan akta autentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu akta autentik yang mana setiap penanda tangan akta autentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan;
- 2) Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip pertama.

Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda tangan akta autentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian akta autentik meliputi: siapa yang menandatangani akta autentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk menjamin kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta, namun demikian perlu diingat bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.

- 3) Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil akta autentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta autentik menimbulkan akibat hukum meliputi: keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta



tersebut.

## **D. Tinjauan Tentang Tanda Tangan Elektronik**

### **1. Definisi Tanda Tangan Elektronik**

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Digital signature, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (private signature key), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (public key) yang menjadi pasangannya. Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.<sup>56</sup>

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi

---

<sup>56</sup> Julius Indra Dwipayono, 2005, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik. Terasosiasi adalah informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah.<sup>57</sup>

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hast, yaitu mathematical summary dokumen yang dikirimkan melalui cyberspace.<sup>58</sup>

Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen.

Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk

---

<sup>57</sup> Ronny, 2008, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, [www.ronny-hukum.blogspot.com](http://www.ronny-hukum.blogspot.com), Hal. 3.

<sup>58</sup> Transaksi Elektronik, [www.ronny-hukum.blogspot.com](http://www.ronny-hukum.blogspot.com), 2008, Hal. 39, Soemarno Partodihardjo, , 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 20.

memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.<sup>59</sup> Persoalan hukum yang muncul sekitar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Di Amerika Serikat saat ini telah ditetapkan satu undangundang yang secara formal mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Pengaturan di tingkat internasional diatur dalam Pasal 7 UNICITRAL Model Law (The United Nations Commissions on International Trade Law) merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan telematika informatika dan dampaknya terhadap perkembangan elektronik.

## **2. Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) UU UTE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 82/2012).

Pasal 52 Ayat (2) PP 82/2012 menyatakan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hal. 21.

atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) PP 82/2012 Tanda Tangan Elektronik dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>60</sup>

- a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, yaitu yang dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik; dan
- b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Merujuk pada Pasal 55 Ayat (3) PP 82/2012, pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Seluruh proses pembuatan dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
2. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan kode kriptografi harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
3. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan;

---

<sup>60</sup> PASAL 52 AYAT (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>61</sup> *Ibid.*

4. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib terseimpan di tempat sarana penyimpanan data, yang menggunakan system terpercaya yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan, Pertama, hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data, Kedua, Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan Ketiga Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat di deteksi atau diketahui.

Selanjutnya mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE. Maka Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.<sup>62</sup>

Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yaitu:

---

<sup>62</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government> diakses Tanggal 29-01-2024

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terakait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- e. Terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait

### **3. Penyedia Jasa Tanda tangan Elektronik**

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, ada dua macam bentuk Tanda Tangan Elektronik yaitu Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE Indonesia. Sedangkan TTE Tidak Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) bertujuan

untuk menyediakan jasa sertifikat elektronik dan tanda tangan digital yang efisien, praktis dan terpercaya bagi ekosistem digital di Indonesia.. Penyelenggara sertifikat elektronik terdiri atas penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan penyelenggara sertifikasi elektronik asing. Setiap penyelenggara sertifikasi elektronik harus mendapat pengakuan dari menteri komunikasi dan informatika. Untuk menggunakan layanan TTE yang sah dan memiliki kekuatan hukum, harus dipastikan dengan menggunakan penyedia TTE yang diakui di Indonesia. Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan tanda tangan yang tersertifikasi. Sertifikasi tanda tangan elektronik diterbitkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

Di Indonesia saat ini ada beberapa penyedia tanda tangan elektronik yang terdaftar dan telah diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Antara lain **Privy, IDiOTENTIK, Balai Sertifikasi Elektronik, VIDA Sign, PERURI, Digisign, Teken Aja, TILAKA, Xignature, Esign.**<sup>63</sup>

Dari pihak pemerintah, saat ini terdapat beberapa kementerian/lembaga yang menerbitkan sertifikat elektronik yakni Dirjen Pajak, Lembaga Sandi Negara (BSSN), dan IPTEKnet BPPT.

---

<sup>63</sup> <https://te.kominfo.go.id/> diakses tanggal 29-1- 2024.

#### **4. Lembaga yang sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik**

TTE tersertifikasi berfungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan menjamin keutuhan serta keaslian informasi elektronik. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi berisi identitas penandatanganan yang diverifikasi berdasarkan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik, di mana Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk kepada penanda tangan tersebut. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini menjadi kebutuhan di semua layanan publik. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan penyesuaian baru, serta membuat pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Kondisi ini juga diharapkan menjalin sinergi yang lebih erat dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengubah orientasi serta cara bekerja berbasis elektronik dan memaksimalkan *e-government*.

Selain itu pelayanan publik di masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini perlu mengikuti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), yakni pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU Pelayanan Publik, mengenai dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional.

Beberapa lembaga negara telah beralih menggunakan teknologi untuk layanan yang lebih cepat tanpa harus bertatap muka dan dilakukan dari



jarak jauh. Caranya melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dalam dokumen dinas. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE).<sup>64</sup>

#### **E. Tinjauan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, serta untuk memberikan kejelasan atas timbulnya multitafsir dan kontroversi di masyarakat, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 2 Januari 2024. Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi UU. Awal tahun 2024 beleid itu telah diberikan nomor dan diundangkan melalui UU No.1 Tahun 2024. Ada sejumlah

---

<sup>64</sup> <https://tte.kominfo.go.id/blog/6034761d5d6bba13705124fa> diakses tanggal 29-1-2024

pasal yang diubah dan ditambah. Misalnya ketentuan Pasal 13 mengubah aturan tentang penyelenggara sertifikasi elektronik. Beberapa hal yang diatur antara lain setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Penyelenggara itu harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Tapi ketentuan itu dikecualikan dalam hal penyelenggaraan layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik belum tersedia di Indonesia. Pengakuan timbal balik (mutual recognition) untuk mengenali Sertifikat Elektronik antarnegara didasarkan pada perjanjian kerja sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” begitu bunyi pasal 13 ayat (6) UU 1/2024.

Kemudian disisipkan Pasal 13A mengatur 8 layanan yang dapat diselenggarakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Pertama, tanda tangan elektronik. Kedua, segel elektronik. Ketiga, penanda waktu elektronik. Keempat, layanan pengiriman elektronik tercatat. Kelima, autentikasi situs web. Keenam, preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik. Ketujuh, identitas digital. Delapan, layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik. Ketentuan ini memandatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Tanda tangan digital merupakan tanda tangan elektronik yang menggunakan teknik kriptografi dimana tanda tangan tersebut harus memuat informasi-informasi mengenai pemilik tanda tangan tersebut. UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan memiliki akibat hukum yang sah jika memenuhi enam syarat. Pada dasarnya penggunaan digital signature sebagai alat bukti harus harus menjamin empat hal yaitu keaslian dari sebuah tanda tangan (*Authentication*), keutuhan (*Integrity*), anti penyangkalan (*Non-Repudiation*), dan kerahasiaan (*Confidentiality*). Terpenuhinya empat hal ini akan menjadi sertifikat elektronik yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam beracara.

Pada UU No. 1 Tahun 2024, terdapat penambahan 7 (tujuh) Pasal dari UU No. 11 Tahun 2008 meliputi Pasal 13A, 16A, 16B, 18A, 27A, 27B, dan 40A. Di antara penambahan pasal baru tersebut, terdapat Pasal 13A yang mengatur secara jelas terkait macam layanan yang dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, meliputi:

1. Tanda Tangan Elektronik;
2. Segel elektronik;
3. Penanda waktu elektronik;
4. Layanan pengiriman elektronik tercatat;
5. Autentikasi situs web;
6. Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik; identitas digital; dan/atau
7. Layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

Dalam hal ini, apabila kita melihat perbandingan antara UU ITE dengan UU Jabatan Notaris, mengacu pada ketentuan Pasal 5 UUN, tetap Menharuskan dalam pembuatan akta itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh notaris itu sendiri harus tanda tangan asli dari notaris dan para penghadap, bukan tanda tangan elektronik yang ditorehkan dalam akta tersebut karena dalam hukum pembuktian akta tersebut dianggap tidak sah.

Tetapi dengan adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2008 menyampingkan UU Jabatan Notaris. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

Oleh karenanya dalam RUU Perubahan Kedua UU 11/2008 ada kedaulatan digital dan berdampak pada penegakan hukum karena terkait norma yang melekat pada perilaku sosial dan ekonomi digital. “Karena sangat dinamis dan perubahan yang cepat serta pemanfaatan teknologi digital. Revisi ini adalah keniscayaan selain merespon KUHP Nasional, UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, Ekosistem digital juga menjadi perhatian Perubahan Kedua UU 11/2008. Dia menyebut di negara yang industri digitalnya maju pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong inovasi dan komersialisasi teknologi digital. Pemerintah perlu mengatur dalam rangka melindungi masyarakat digital. Pemerintah

berperan memfasilitasi inovasi, investasi, dan kebutuhan masyarakat dalam ekosistem digital.

Tapi untuk perkara yang sifatnya diatur khusus seperti kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan penyelesaian sengketa harus tunduk pada aturan dimana transaksi digital itu dilakukan. Soal tanda tangan digital terkait juga dengan keamanan digital, yakni perlindungan dari serangan digital. Dengan telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024, diharapkan mampu menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam ruang digital Indonesia.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis tanda tangan elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

Pada saat ini, terdapat tiga macam jenis notarial system dengan karakteristik yang berbeda-beda. Notaris civil law dari negara hukum latin, Notaris common law di negara yang berbahasa Inggris dan sistem notarial di Amerika Serikat yang merupakan turunan dari notaris common law Inggris namun dengan sedikit perbedaan.<sup>65</sup>

Berbeda pula di Jepang, Proses pembuatan atau cara kerja Notaris elektronik di Jepang prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (portable document format) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara online di website Kementerian Kehakiman, yang kemudian diteruskan ke Pusat Notaris Elektronik JNNA (Japan National Notary Association). Pada saat otentikasi dokumen tersebut, pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris.<sup>66</sup>

Hukum di Indonesia menganut sistem civil law karena sistem hukum Indonesia merupakan pengaruh dari belanda yang menganut sistem hukum yang sama. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang meruakan

---

<sup>65</sup> <http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history>, diakses pada tanggal 3-2-2024.

<sup>66</sup> <http://koshonin.gr.jp>, diakses pada 1 3-2-2024.

organ negara dilengkapi kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.<sup>67</sup>

Tanda tangan dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/ keterangan tersebut dapat di individualisasikan.<sup>68</sup>

Menurut Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2020 didalam pasal 11 ayat 3, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.<sup>69</sup>

Tanda tangan elektronik ini memang dianggap lebih efisien, baik dari segi waktu, biaya, dan meminimalisir penggunaan dokumen fisik. Dengan Tanda tangan elektronik penandatanganan dokumen bisa lebih cepat, tidak perlu mencetak dokumen, menandatangani secara fisik, dan sangat menghemat waktu dan biaya.

## **1. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

---

<sup>67</sup> Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Hal. 8.

<sup>68</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 220.

<sup>69</sup> PASAL 11 AYAT (3) Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

Notaris merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memerlukan norma yuridis supaya berlaku maupun kegiatannya tetap berada dalam koridor norma-norma hukum yang berlaku.<sup>70</sup>

Produk hukum yang dikeluarkan Notaris dalam bentuk Akta Autentik merupakan bentuk hadirnya negara guna menjamin terkait keamanan dalam lingkup hukum perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>71</sup>

Tanda tangan elektronik telah banyak digunakan dalam berbagai dokumen karena lebih efisien dan dapat meminimalisir penggunaan dokumen fisik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur syarat sah tanda tangan digital, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 juga mengakui legalitas tanda tangan digital. Platform digital baru di bidang fintech mengakibatkan OJK mengeluarkan regulasi terkait tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terbaru terkait Tanda tangan elektronik agar dapat memastikan sahnya tanda tangan elektronik dalam dokumen-dokumen penting.

---

<sup>70</sup> Iin Purwaningsih, *Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris*, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol.3, No.1 (2019)* hlm. 5, <http://riset.unisma.ac.id/>

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 18.



Tujuan dan fungsi penggunaan tanda tangan dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai Aspek ekonomis dan Aspek hukum. Secara ekonomis penggunaan tanda tangan elektronik bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan, dari aspek hukum penggunaan tanda tangan secara elektronik diharapkan dapat membantu dan mudah terkait proses hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE, yang diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Disisi lain, cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta mempermudah dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan teleconference dalam penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama ini, dalam penyelenggaraan pelayanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun dengan berkembangnya teknologi informasi memaksa setiap aspek kehidupan bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik, perlahan berpengaruh juga terhadap pergeseran penyelenggaraan layanan notaris berbasis elektronik. Atau biasa disebut cyber notary.

UUJN memberikan peluang pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan notaris melalui sistem elektronik, tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”, yaitu antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Pasal 15 ayat (3) secara tidak langsung menyatakan secara legal notaris dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik.

Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Sementara itu, Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Memang dalam peraturan di negara mereka sudah ada peluang untuk itu. Sedangkan di Indonesia masih belum ada peraturan yang mengatur untuk itu, karena sebagian isi dari Undang-Undang Jabatan Notaris berasal dari zaman penjajah, di dalamnya masih terdapat anasir-

anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini dan perancang undang-undang belum memikirkan hal itu untuk jangka panjang, bagaimana ke depannya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat tumbuh dan berkembang di Indonesia begitu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan di bidang perekonomian dan pembangunan, dari kemajuan teknologi juga dapat mendukung terciptanya pelayanan jasa yang serba menggunakan kecanggihan teknologi.<sup>72</sup>

Dengan demikian, untuk dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE. Sehingga, dalam penggunaan tanda tangan elektronik notaris tidak memiliki permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

## **2. Ketentuan Penandatanganan Akta Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>73</sup>

Akta notaris dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta partij (para pihak langsung berhadapan dengan notaris dan pihak tersebut yang tanda

---

<sup>72</sup> R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman*, Hal. 17.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, Hal. 57.

tangan akta) dan akta relaas (menceritakan suatu kejadian dan notaris yang menandatangani). Akta partij belum bisa menerapkan tanda tangan elektronik karena terkendala masalah belum tersedianya suatu digital signature yang dibuktikan dengan digital certificate yang terpercaya. Selanjutnya terkait dengan masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta. Selain itu juga terkendala masalah tempat pelaksanaan. Sehingga, selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi maka tanda tangan elektronik dalam akta notaris belum bisa diberlakukan. Penggunaan digital signature atau tandatangan elektronik masih dimungkinkan dalam akta relaas. Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diadakan dengan metode video conference yang diatur dalam Pasal 77 UU PT sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut.

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Terkait dengan akta notaris, Pasal 1 angka 7 UUJN menerangkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dapat diketahui bahwa dalam ketentuan pembuatan akta notaris, sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris harus dibacakan terlebih dahulu. Pembacaan ini dilakukan baik terhadap akta para pihak (partij acte) ataupun akta pejabat (amtelijke acte).

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

Kalimat pertama pada Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris menunjukkan secara tegas siapa yang membacakan akta bagi para pihak dan saksi-saksi. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi notaris yang harus dijalankannya dalam membuat akta otentik. Tanpa dilakukannya pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi maka akta itu akan kehilangan keotentikannya. Pembacaan merupakan bagian dari *verlijden*. Pembacaan akta oleh notaris memberikan jaminan bagi

para penghadap bahwa akta yang mereka tanda tangani adalah akta yang samasama mereka dengar. Dengan demikian notaris dan para penghadap keyakinan bahwa isi akta tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Pembacaan itu sebagai bentuk pemenuhan formalitas yang ditentukan undangundang, tidak tidak boleh ditiadakan, sedang pembacaan itusendiri masih tetap mempunyai arti terhadap para penghadap.<sup>74</sup>

Selama pembacaan akta dilangsungkan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, para penghadap di beri kesempatan untuk melakukan perubahan ataupun penambahan isi akta itu. Keinginan atau kehendak dari para penghadap itu dapat langsung disampaikan kepada notaris.

Perubahan atau penambahan isi akta (*renvooi*) dilakukan atas kehendak dari para penghadap. Setiap *renvooi* yang ada dalam akta harus diberi parap, oleh para penghadap yang menandatangani akta tersebut. Pemberian parap ini dimaksudkan sebagai pengesahan dari adanya perubahan atau penambahan yang dikehendaki oleh para penghadap. *Renvooi* berarti penunjukan kepada catatan di sisi akta tentang tambahan, coretan dan penggantian yang disahkan.<sup>75</sup>

Pembacaan akta dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dapat di mengerti oleh para penghadap. Apabila penghadap tidak dapat

---

<sup>74</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta: Penerbit Erlangga, Hal. 202.

<sup>75</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 55-56.

mengerti bahasa yang digunakan oleh notaris maka pembacaan akta dapat dilaksanakan pada bagian penutupan akta.

Setelah pembacaan akta dilakukan oleh notaris dihadapan para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Yang dimaksud dengan saksi adalah saksi instrumenter bukan saksi yang seperti disebutkan dalam pasal 40 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu saksi pengenalan. Saksi pengenalan tidak harus tanda tangan namun apabila saksi pengenalan turut memberikan tanda tangan dalam akta, maka untuk itu pun tidak terdapat keberatan oleh undang-undang. Pemberian tanda tangan oleh saksi pengenalan tidak mempengaruhi keotentikan dari akta tersebut.

Pelaksanaan penandatanganan akta harus didahului pembacaan akta. Hal ini berarti penandatanganan akta dilaksanakan setelah pembacaan akta oleh notaris. Apabila penghadap menandatangani akta tanpa kepadanya dilakukan pembacaan maka akta itu menjadi kehilangan sifat keotentikannya.

Penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para pihak sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta tersebut.

Pembumbuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta (*verlijden*). Pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta, pada bagian kertas yang masih kosong. Pembumbuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akta, pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta sebagaimana

ditentukan oleh 44 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Hal ini juga menegaskan bahwa akta tersebut betul-betul ditandatangani sendiri oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris itu sendiri. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik tentang pembacaan dan penandatanganan telah dipenuhi. Urutan penandatanganan dilakukan mulai dari para penghadap, kemudian disusul oleh saksi dan yang paling akhir adalah notaris.

Dalam hal terjadi penghadap tidak dapat atau berhalangan membubuhkan tanda tangannya diatas akta, maka keterangan tentang alasan tidak dapat atau berhalangannya tersebut dinyatakan secara tegas oleh notaris dalam akta. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap yang bersangkutan dapat memberikan cap jempolnya. Cap jempol bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian tanda jempol itu harus dinyatakan pula dalam akta.

Pada bagian penutup akta diberikan keterangan oleh notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya disusul keterangan saksi-saksi dan dihadapan siapa akta dibuat dan terakhir tentang pembacaan dan penandatanganan akta itu.



Dengan ditandatanganinya akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris maka akta tersebut menjadi mengikat para pihak dalam perjanjian. Suatu akta yang dibuat dihadapan notaris akan memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 165 HIR suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Sempurna dalam arti bahwa dengan adanya akta otentik maka tidak diperlukan lagi alat bukti yang lain. Bilamana prosedur peresmian akta itu tidak dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang maka akta itu menjadi akta dibawah tangan.

Nilai otentik suatu akta notaris tidak terlepas dari dipenuhi atau tidaknya suatu prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang mengaturnya yang dalam hal ini adalah Peraturan Jabatan Notaris. Suatu akta dapat dikatakan otentik apabila memenuhi:

- a. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh dihadapan yang berwenang untuk itu.
- b. Ada kepastian tanggalnya.
- c. Ada kepastian siapa yang menandatangani, ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri.
- d. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, mana yang dilarang dan mana yang tidak.

- e. Kalau ada yang menyangkal kebenaran akta itu, maka yang menyangkal tersebut yang harus membuktikan, yang disangkal tidak usah membuktikan apa-apa.
- f. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.<sup>76</sup>

Dari Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap akta notaris sebelum dilakukannya penandatanganan harus terlebih dahulu dibacakan keseluruhan kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta pihak (partij acte) maupun akta pejabat (ambtelijke acte). Pembacaan ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.<sup>77</sup>

Adapun pandangan lain terhadap keunggulan akta yang ditandatangani dengan material kertas dibandingkan dengan akta digital, dalam hal ini perlu disebutkan pandangan menurut Rob Van Esch, karena akta akan berfungsi sebagai alat bukti, setidaknya material yang digunakan untuk menulis tulisan tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:<sup>78</sup>

1. Ketahanan jenis material yang dipergunakan untuk membuat suatu akta. Hal ini berkaitan dengan kewajiban notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya;
2. Kertas dianggap memenuhi syarat material untuk daya tahan penyimpanan arsip, sementara data elektronik tidak akan dapat

---

<sup>76</sup> A.Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, Hal. 31.

<sup>77</sup> A.Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, Hal. 33.

<sup>78</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 46-48.

bertahan kurun waktu tertentu, kecuali dengan registrasi ulang atau tersimpan dalam Device Storage atau Cloud Storage. Ini berarti bahwa untuk penyimpanan data dalam bentuk elektronik membutuhkan hardware dan software yang up to date agar dapat memenuhi daya tahan dalam masa penyimpanan data elektronik;

3. Ketahanan terhadap pemalsuan. Perubahan yang dilakukan terhadap tulisan di atas kertas (akta dengan material dengan kertas) dapat diketahui dengan kasat mata atau dengan menggunakan cara sederhana, dengan demikian para pihak akan lebih terjamin dari pemalsuan, sedangkan data atau dokumen elektronik akan lebih mudah dimanipulasi tanpa dapat diketahui jejaknya;
4. Orisinalitas. Untuk minuta akta dengan material kertas, hanya ada satu akta aslinya, kecuali akta ini originally dibuat dalam beberapa rangkap, semuanya asli. Pada data/ dokumen elektronik akan sulit untuk mengatakan adanya data asli;
5. Publisitas. Dalam hal-hal tertentu pihak ketiga yang berkepentingan dapat dengan mudah melihat akta asli atau minuta salinannya;
6. Dapat segera atau mudah dilihat. Data yang terdapat pada akta dengan material kertas dapat dengan segera dilihat, tanpa diperlukan tindakan lainnya untuk dapat melihatnya, sedangkan data/dokumen elektronik memerlukan tindakan tertentu untuk melihatnya, baik melalui hardware maupun software.

### **3. Aspek Yuridis Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris.**

Tanda tangan pada umumnya mempunyai arti yang lebih luas yaitu suatu kode atau tanda yang kegunaannya sebagai alat legalisasi dokumen yang ditandatangani sedangkan tanda tangan elektronik mempunyai arti yang lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen.<sup>79</sup>

Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan digital signature dibuat untuk memudahkan transaksi bisnis. Tanda tangan elektronik ini dipakai untuk mengesahkan dokumen. Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 82 Tahun 2012) menjelaskan tentang pengertian dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 1 angka 20 PP No. 82 Tahun 2012 menentukan pengertian Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Pasal 53 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012, menjelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. identitas penanda tangan; dan

---

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 38-39.

b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik

Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut

Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma serta Teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya yang dapat mencegah adanya perubahan isi dokumen. Tanda tangan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Pasal 53 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012. Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.<sup>80</sup>

Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai hukum materiil dokumen elektronik yang menjadi sarana atau media dalam melakukan tanda tangan elektronik diatur dalam UU ITE pasal 1 angka 4, definisi dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE yang menyatakan:

---

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 :

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Sesuai uraian-uraian di atas, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Jadi notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang membuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuatan suatu akta, dengan menambahkan tandatangan seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggungjawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu. Pendapat lain



tentang pengertian akta menurut A. Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>81</sup>

Akta notaris sesuai Pasal 1 angka 7 UU JN adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang- Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terkait apa yang termuat dalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya artinya dengan adanya akta tersebut maka akta tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk menunjangnya.

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essential, ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya, yaitu suatu credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini.

Berkaitan dengan produk notaris yaitu akta otentik, sejauh mana diperlukan sebagai pengamannya menggunakan barcode dapat digunakan pada minuta dan salinan akta notaris yang memiliki bobot hukumnya dan nilai ekonominya tinggi sehingga seimbang dengan mahalanya teknologi

---

<sup>81</sup> Soebekti, 1996, *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Hal. 26.

yang terdapat dalam barcode tersebut. Tujuan penggunaan barcode yang semula diterapkan dalam dunia perdagangan barang, saat ini juga sudah bisa dicoba untuk digunakan sebagai pengaman pada minuta dan salinan akta notaris, yang mana memang tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta notaris.<sup>82</sup>

Barcode bagi notaris adalah sebagai identitas untuk mengetahui bahwa akta tersebut memang benar-benar akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Apabila suatu saat akta tersebut diperlukan, maka para pihak atau Notaris lain yang mempergunakan akta tersebut tentunya dapat melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa betul akta itu akta yang dibuat rekan Notaris. Sistem barcode dapat diterakan pada minuta dan salinan akta sebagai pengaman. Tujuannya adalah sebagai penanda keaslian dari minuta dan salinan akta, dan juga sebagai pengaman bahwa benar produk hukum tersebut adalah produk yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang bersangkutan dan berisi data tertentu yang sudah disimpan dalam sistemnya itu. Tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta notaris.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Adjie, Habib, 24 Februari 2018, *Barcode Pengaman Hakiki Akta Notaris. Makalah, disampaikan pada Seminar Pembuatan Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta*. Universitas Narotama, Surabaya, Hal. 4.

<sup>83</sup> Huddhan dan Budhivaya, I.A, 2018, *Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Agustus, Hal. 109.

Pasal 1 angka 8 UU JN menjelaskan minuta akta adalah asli akta notaris, dan angka 9 Salinan akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya”. Sedangkan pada Pasal 44 dijelaskan segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Pengertian barcode adalah suatu kumpulan data optik dan informasi yang terbaca mesin (machine readable) dalam format visual yang tercetak, umumnya barcode berbentuk garis- garis vertical tipis tebal yang terpisah oleh jarak tertentu. Barcode mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis parallel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D (1 dimensi). Namun, sudah ada beberapa variasi berbentuk pola-pola tertentu, lingkaran konsentris, atau tersembunyi dalam sebuah gambar. Barcode dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca optic yang disebut barcode reader yang pada prinsipnya barcode reader hanya sebuah alat input biasa seperti halnya keyboard atau scanner tapi peran manusia sebagai operator sangat minimum. Seiring dengan pesatnya penggunaannya, barcode tidak hanya bisa mewakili karakter angka saja tetapi sudah meliputi seluruh kode ASCII, kebutuhan akan kombinasi kode yang lebih rumit inilah yang

kemudian melahirkan inovasi baru berupa kode matriks dua dimesi (2D barcodes) yang berupa kombinasi kode matriks bujur sangkar.<sup>84</sup>

Selain penggunaan barcode untuk menjamin keamanan minuta maupun salinan akta, dalam perkembangannya sekarang terdapat pengaturan mengenai tandatangan elektronik atau digital signature yang menurut UU ITE dan Peraturan Pemerintah lainnya dapat berlaku secara sah dan mengikat secara hukum tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Mengenai tanda tangan diatur dalam KUHPerdata dalam Buku Keempat Bab II tentang Pembuktian dengan Tulisan yaitu pada Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”

Sehingga suatu tandatangan yang dibubuhkan oleh seseorang dapat merubah kedudukan suatu surat di bawah tangan menjadi akta autentik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan didalamnya. Selanjutnya, dalam hal tandatangan elektronik terkait dengan jabatan seseorang sebagai notaris maka belum ada Undang-Undang yang

---

<sup>84</sup> Daulay, Sere Saghranie, *Hubungan Barcode dengan Produk Industri Sebagai Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini*. Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri. <https://kemenperin.go.id>. Dikases Tanggal 01-04-2024.

mengatur secara ekspilisit namun jika dilihat dari penjelasan diatas maka suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 53 PP PSTE tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Notaris dalam praktek harus mengikuti perkembangan jaman terlebih dalam Pasal 15 ayat (3) UU JN menegaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU JN.

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Oleh karena itu, dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan cyber notary. Sehingga, dalam praktek nantinya sangat dimungkinkan atau terdapat peluang penggunaan digital signature dalam akta autentik. Salah satu contoh penerapan cyber notary yang diatur dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi. Namun, secara praktik adanya ketentuan ini akan berbenturan dengan ketentuan dalam UU JN karena menurut Pasal 1 angka 7 UU JN akta notaris harus dibuat oleh atau dihadapan notaris

sehingga akta tersebut menjadi akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menegaskan kewajiban notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sehingga dari Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat disimpulkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal akta dibuat oleh atau dihadapan notaris dan ditandatangani langsung pada saat akta dibacakan oleh penghadap, saksi dan notaris.

Dalam hal, ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana terdapat dalam pasal 16 ayat (9) UU JN. Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

Memang dalam peraturan di negara mereka sudah ada peluang untuk itu. Sedangkan di Indonesia masih belum ada peraturan yang mengatur untuk itu, karena sebagian isi dari Undang-Undang Jabatan Notaris berasal dari zaman penjajah, di dalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini dan perancang undang-undang belum memikirkan hal itu untuk jangka panjang, bagaimana ke depannya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat tumbuh dan berkembang di Indonesia begitu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan di bidang perekonomian dan pembangunan, dari kemajuan teknologi juga dapat mendukung terciptanya pelayanan jasa yang serba menggunakan kecanggihan teknologi.<sup>85</sup>

## **B. Bagaimana Hambatan dan Solusi tanda tangan elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris.**

### **1. Hambatan yang merintangangi penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris.**

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa ada beberapa hambatan dalam penerapan tanda tangan elektronik dalam penandatanganan akta notaris. Salah satunya Undang-undang seringkali mengalami keterlambatan untuk menyesuaikan atau mengikuti perkembangan masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan demikian

---

<sup>85</sup> R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman*, Hal. 17.

ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Sudah menjadi fitrah kelahiran suatu undang-undang, ketika undang-undang dibuat, para perancang tidak mampu merekam dan menjangkau seluruh realitas atau fenomena social yang ada ditengah masyarakat. Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat daripada hokum dan telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak offline bergeser ke era kontrak elektronik melalui computer dengan cara kontrak online. Berikut beberapa hambatan menurut penulis dalam penerapan tanda tangan elektronik dalam penandatanganan akta notaris:

**a. Regulasi Yang Mengatur Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris Belum Ada.**

Hambatan yang pertama adalah adanya pembatasan yang diberikan pada UU ITE yang tidak memperbolehkan surat/dokumen dalam bentuk tertulis dan ataupun dalam akta notarial dibuat secara elektronik. Hal ini semakin diperkuat pada UUN yang mengatur mengenai notaris harus hadir secara fisik dalam melakukan pembacaan akta maupun untuk menandatangani akta. Peraturan pelaksanaan tanda tangan elektronik diatur dalam PP 82 Tahun 2012. Bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik pihak yang melakukan tanda tangan serta sebagai alat untuk melakukan autentikasi dan verifikasi sebagaimana diatur



pada Pasal 1 angka 19. Pasal 54 menentukan mengenai tanda tangan yang tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi. Adapun perbedaan yang terjadi antara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut, bahwa tanda tangan tersertifikasi dibuat dengan menggunakan pihak ketiga (penyelenggara sertifikasi elektronik) serta memiliki kekuatan pembuktian dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan dari pihak penyelenggara sebagai bukti yang sah. Tanda tangan tidak tersertifikasi maka dilakukan tanpa menggunakan pihak ketiga dan tidak mendapatkan buktinya berupa sertifikat elektronik karena tidak menggunakan jasa dari penyelenggara sertifikasi elektronik.

Mengenai penerapan konsep cyber notary/ remote notary khususnya dalam pembuatan akta otentik di Indonesia akan menghadapi banyak kendala hukum, hal ini dikarenakan negara Indonesia mengikuti sistem hukum civil law yang memandang bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata, berbeda halnya dengan penerapan konsep cyber notary/ remote notary pada negara dengan sistem common law karena hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan aktanya.

Adapun akta otentik yang dimaksud ialah akta Notaris yang memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagaimana disebut

dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan peraturan tersebut maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:

- a. Dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
- b. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain-lainnya sebagai contoh adalah risalah rapat.
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, Hari dan tanggal pembuatan akta, dan Tempat pembuatan akta.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, ia memberikan diantara para pihak termasuk ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib” (Verplicht Bewijs), dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik

itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil. Hal inilah yang membuat penerapan konsep remote notary di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara common law.

Penerapan konsep Remote Notary di Indonesia tidaklah dimungkinkan dengan hukum yang berlaku sekarang (khususnya pembuatan akta partij), mengingat konsep tersebut menggunakan alat-alat elektronik sebagai wadah pertemuan misalnya teleconference atau video call, tentu saja hal ini akan berpengaruh pada nantinya dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta. Hal ini bukanlah tanpa sebab, Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Kata hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik, hadir artinya ada atau datang, sedangkan kata fisik mempunyai arti badan atau jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan mengenai hadir secara fisik inilah yang akan menimbulkan permasalahan dalam penerapan konsep Remote Notary, karena konsep tersebut merupakan bagian dari

kemajuan teknologi yang mempertemukan dua pihak atau lebih di masing-masing tempat para pihak dengan menggunakan alat yang mengeluarkan suara dan menampilkan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal demikian tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN sehingga pembacaan akta merupakan bagian verlijden atau peresmian terhadap akta tersebut. Menurut G.H.S Lumban Tobing, bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu sisi mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di sisi lainnya para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.<sup>86</sup>

Pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentikannya. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 UUJN yang tertulis, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 huruf m dan ayat 7 tidak

---

<sup>86</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, Hal. 201.

dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sedangkan, untuk menerapkan Cyber Notary perlu diperhatikan kewenangan lain Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat 3 UUJN tertulis bahwa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Cyber Notary sendiri pada dasarnya sudah ada tempat dalam sistem hukum Indonesia, namun yang dipermasalahkan dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang mana dalam hal ini dipertanyakan kekuatan pembuktiannya sedangkan proses pembuatan aktanya sama saja dengan proses pembuatan akta yang konvensional. Dalam pengertian lainnya menurut Zainatun Rossalina, apabila sertifikasi yang dimaksud disamakan dengan surat dibawah tangan yang disahkan oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik, hal ini dikarenakan dalam legalisasi, notaris harus hadir dalam pengertian fisik untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/penghadap. Sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat dibawah tangan yang didaftar oleh notaris (warmerking), maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta otentik karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh penghadap.

Hal lainnya menurut pendapat Ahmad Miru yang menjadi suatu benturan dalam hukum apabila dilaksanakannya konsep cyber notary/ remote notary di Indonesia, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 7 UUJN tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris.
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan.
3. Pasal 16 ayat 1 UUJN, tentang kewajiban pembacaan akta di depan 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.
4. Pasal 38 ayat 4 UUJN uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
5. Pasal 48 ayat 1 UUJN tentang isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
6. Pasal 50 UUJN tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.<sup>87</sup>

Perlu diperhatikan juga bahwa Indonesia sendiri juga memberikan peluang yang sebesar-besarnya dalam prospek penyelenggaraan jasa notaris menggunakan alat elektronik, hal tersebut karena ditunjang oleh beberapa faktor antara lain:

1. Hadirnya Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen

---

<sup>87</sup> Ahmad Miru, "Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", (Makalah dalam Seminar Hukum Cyber Notary, 25 Juni 2011 di Hotel Mercure), Hal. 206-207.

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini tertulis dalam Pasal 5 ayat 1.

2. Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS PT, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep remote notary di Indonesia. Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tertulis bahwa RUPS dapat dilakukan melalui media teleconference, video conference atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menandakan bahwa konsep cyber notary sudah digunakan di Indonesia. SABH adalah sebuah system komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Adapun yang menjadi dasar adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UU Perseroan Terbatas.
4. Proses pendaftaran fidusia online, sebagaimana berdasarkan PP No. 21 Tahun 2015.
5. Sistem administrasi badan usaha secara online (SABU) untuk mendirikan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018).

Jadi dengan pengaturan mengenai tanda tangan secara elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP 82 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum. Hanya saja UUNJN belum memiliki pengaturan yang jelas mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun notaris dalam melakukan tanda tangan pada akta secara elektronik, tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik, melainkan hanya dengan mengirimkan dokumen secara elektronik maka dapat langsung ditandatangani secara elektronik juga. Namun adanya ketentuan lainnya dalam UU ITE pada Pasal 5 ayat 4 menentukan pada transaksi elektronik tidak berlaku pada surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan pada akta notariil. Namun tidak memberikan pembatasan dalam hal tandatangan elektronik pada akta notaris secara elektronik. Pada dasarnya akta dibuat tidak ditulis tangan secara manual, melainkan diketik pada komputer dalam bentuk digital. Notaris juga akan melakukan print out atas akta yang dibuat secara digital, sebagai alat bukti fisik serta dalam UUNJN mengharuskan notaris untuk menyimpan minuta aktanya sebagai protokol notaris hingga jabatannya selesai dan dialihkan kepada notaris penggantinya. Akta notaris dapat dikatakan tidak ideal jika melanggar ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam UUNJN dan dapat dibuktikan keabsahannya baik dari aspek lahiriah, materiil dan formil.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Rifa'i, A., & Ifitah, A., 2018, "*Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan*



**b. Media Atau Alat Atau Aplikasi Penunjang Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris.**

Hambatan yang kedua adalah harus adanya media atau alat atau aplikasi yang menunjang dalam penerapan tanda tangan elektronik . Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Karena jarak, waktu dan tempat yang berbeda-beda.

Tanda tangan elektronik meliputi:

1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
2. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
3. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
4. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
5. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Jadi, tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan

6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik proses yang harus dilalui cukup panjang yang memakan waktu yang lama. Sehingga Penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature) dalam akta notaris khususnya akta partij masih belum dapat dimungkinkan

**c. Kesulitan Memferifikasi Keaslian Tanda Tangan Elektronik.**

Hambatan berikutnya adalah sulitnya memverifikasi keaslian tanda tangan elektronik. Menggunakan Tanda Tangan Elektronik memang memiliki kelebihan, seperti hemat biaya, bisa dilakukan kapan saja, bisa dibuat langsung di komputer dan lain sebagainya. Namun ketika akan digunakan sebagai alat bukti ini sangat berisiko pada kondisi tertentu, khususnya jika Anda menandatangani sebuah dokumen resmi baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan.

Meskipun Tanda Tangan Elektronik bisa digunakan sebagai tanda persetujuan dalam sebuah dokumen digital, namun keabsahannya bisa jadi diragukan karena masih adanya potensi manipulasi. Hal ini karena dalam tanda tangan tersebut tidak ada informasi mengenai siapa dan kapan terjadinya pembubuhan tanda tangan, sehingga dokumen ini perlu melalui uji digital forensik saat di

persidangan. Akibatnya, pembuktian keabsahan dokumen dengan jenis ini menjadi lebih lemah dibandingkan dengan jenis sebelumnya.

Risiko berikutnya adalah tentang keabsahan tanda tangan digital. Meski sepintas terlihat legal, namun dokumen bisa dipertanyakan keabsahan dokumen yang ditandatangani menggunakan tanda tangan digital. Hal ini tentu sangat berisiko jika dokumen berupa dokumen yang sifatnya rahasia dan berhubungan dengan instansi atau lembaga negara.

Apalagi di era digital seperti sekarang ini, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh oknum kriminal untuk menjalankan aksinya. Termasuk diantaranya adalah membubuhkan tanda tangan orang lain ke dalam sebuah dokumen, entah itu dengan cara membuka laptop anda secara langsung atau dengan cara meretasnya. Hal ini memungkinkan risiko pemalsuan tanda tangan, baik secara manual maupun dengan peretasan meskipun hal tersebut sudah dilindungi regulasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem digital dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Digital bahwa tanda tangan digital yang memiliki pembuktian keabsahan paling tinggi adalah tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi.

**d. Terlalu banyak penyedia jasa Tanda Tangan Elektronik yang ada di Indonesia.**

Seiring transformasi digital dalam lingkungan kerja dan ekonomi digital yang terus tumbuh di tengah pandemi, kepopuleran tanda tangan elektronik (TTE) pun terus meningkat secara global, termasuk Indonesia. Tanda tangan digital sendiri memiliki dua jenis jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Digital, Pasal 60 ayat 2 yang menyatakan ada dua jenis tanda tangan digital yakni tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.

Tanda tangan digital yang tidak tersertifikasi adalah tanda tangan digital yang tidak melibatkan penyelenggara layanan dan juga tidak mendapatkan izin operasi dari otoritas yang berwenang. Otoritas yang dimaksud dalam hal ini adalah Kementerian Informasi Republik Indonesia yang menerbitkan sertifikat untuk setiap penyedia layanan jasa tanda tangan digital.

Sedangkan tanda tangan digital tersertifikasi diterbitkan oleh penyedia layanan tanda tangan digital yang telah terdaftar Kementerian Informasi Republik Indonesia. Penyedia layanan ini mendapatkan izin untuk mengoperasikan sebuah sistem enkripsi untuk pengamanan tanda tangan digital.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Digital yang menjadi rujukan Kementerian Informasi Republik Indonesia tentang layanan tanda tangan digital menyebutkan bahwa layanan tanda tangan digital atau

penyedia layanan wajib terdaftar di pemerintah. Itu artinya segala bentuk tanda elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diterbitkan oleh selain lembaga tersertifikasi bisa diragukan walaupun tetap bisa digunakan.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Aptika Kominfo). PSrE bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikasi elektronik termasuk layanan tanda tangan digital bagi ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk industri keuangan dan transaksi *e-commerce*.

Masih dari situs yang sama, didapatkan info bahwa PSrE biasanya menyediakan layanan sebagai berikut:

1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
2. Segel elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau Instansi untuk menjamin keaslian dan integritas dari suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.

3. Penanda waktu elektronik merupakan penanda yang mengikat antara waktu dan tanggal dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan metode yang andal.
4. Layanan pengiriman elektronik tercatat merupakan layanan yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan memberikan bukti terkait pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan melindungi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau pembaharuan yang tidak sah.
5. Autentikasi situs web adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke orang atau badan usaha yang menerima sertifikat elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal.
6. Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan segel elektronik dalam suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat Elektroniknya habis.<sup>89</sup>

PSrE wajib mendapat pengakuan dari menteri, sesuai dengan Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Sertifikasi

---

<sup>89</sup> <https://blog.ecampus.com/daftar-penyelenggara-sertifikasi-elektronik-resmi/> diakses tanggal 09 mei 2024

Elektronik pasal 4 ayat (3). Berdasarkan Permen yang sama dalam pasal 5 dan pasal 6, terdapat 3 status pengakuan untuk PSrE dan syarat untuk mendapatkan pengakuan tersebut:

1. Status Terdaftar: PSrE harus mengajukan permohonan mendapat pengakuan status terdaftar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
2. Status Tersertifikasi: PSrE harus sudah memperoleh status terdaftar dan mengajukan permohonan mendapat pengakuan status tersertifikasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
3. Status Berinduk: PSrE harus sudah memperoleh status pengakuan tersertifikasi dan mengajukan permohonan mendapat pengakuan status berinduk kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Berdasarkan informasi dari Standar Verifikasi Identitas yang diterbitkan oleh PSrE Induk, level sertifikat pada Tanda Tangan Elektornik (TTE) dibedakan menjadi;

Berikut PSrE yang terdaftar di Kominfo berikut ini;<sup>90</sup>

1. Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia)
2. SRE (Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara)
3. Privy (PT Privy Identitas Digital)
4. Digisign (PT Solusi Net Internusa)
5. VIDA (PT Indonesia Digital Identity)

---

<sup>90</sup> <https://tte.kominfo.go.id/listpsrenew>, diakses tanggal 9-5-2024



6. Teken Aja (PT Djelas Tandatangan Bersama)
7. Tilaka (PT Tilaka Nusa Teknologi)
8. Xignature (PT Digital Tandatangan Asli)
9. eSign (PT Solusi Identitas Global Net)
10. Vinotek (PT Vipas Inovasi Teknologi)

Berdasarkan hal tersebut diatas bisa kita lihat bahwa Industri Penyedia Jasa Tanda Tangan Elektronik di Indonesia terus bertumbuh, hal tersebut sangat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai keinginan dan kebutuhan akan Tanda Tangan Elektronik.

Meskipun ada sisi positif dimana sudah adanya regulasi yang mengatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem digital, Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi digital khususnya pada Pasal 11 tetapi tetap saja ada sisi negatif terlalu banyak nya Penyedia Jasa Tanda Tangan Elektronik di Indonesia, antara lain :

1. Persaingan yang ketat juga bisa memicu penyedia Jasa Tanda Tangan Elektronik melakukan sesuatu yang curang demi menggaet pelanggan untuk bisa menggunakan jasanya salah satunya kualitas pelayanan yang kurang baik, pada akhirnya masyarakat juga yang akan dirugikan.

2. Sulitnya Pemerintah dalam melakukan pengawasan, karena terlalu banyaknya Penyedia Jasa Tanda tangan Digital sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal curang yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Tanda Tangan Elektronik.

### **3. Solusi penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Penandatanganan Akta Notaris.**

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, di era digitalisasi seperti sekarang ini, notaris tidak harus menutup mata akan perkembangan zaman karena notaris harus juga bisa menyikapi dan bisa mengimbangi kemampuannya terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Sebuah kecanggihan teknologi yang dapat membuat para notaris dan para pihak tidak lagi terbatas dalam dimensi ruang dan waktu, notaris harus bisa menawarkan sebuah solusi baru untuk menciptakan sebuah persaingan yang sehat dalam menunjang percepatan pembangunan di Indonesia.

Konsep Cyber Notary dan Remote Notary sebagai bentuk kesiapan notaris menghadapi perubahan zaman di era teknologi dan informasi yang terus berkembang sangatlah beralasan mengingat notaris harus meningkatkan pelayanan jasanya menghadapi era yang menginginkan kemudahan dan proses yang cepat. Namun, perlu diperhatikan asal dari sistem hukum yang melahirkan konsep tersebut, mempertimbangkan bahwa kedua konsep tersebut dibawa oleh sistem hukum yang berbeda (Common Law) dengan sistem hukum yang

diterapkan di Indonesia (Civil Law), hal ini dikarenakan mengenai kekuatan pembuktian daripada akta yang dibuat oleh notaris dikemudian hari. Seperti yang diketahui bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris Civil Law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta tersebut dibuat sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku dan dibuat oleh pejabat umum, sedangkan dengan menerapkan konsep cyber notary dan/atau remote notary pastinya akan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi yang akan mempengaruhi kekuatan pembuktian aktanya, dan apabila hal tersebut terjadi akan membuat akta memiliki kekuatan pembuktian hanya dibawah tangan.

Meskipun dengan dinamika tersebut notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Indonesia, dikarenakan notaris banyak melakukan hubungan transaksi dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Saat ini sistem informasi dan telekomunikasi elektronik tersebut telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk itu penulis mempunyai alternatif untuk menyikapi terhadap kemajuan teknologi dan informasi saat ini terkait Penerapan Tanda Tangan Elektronik:

**a. Melaksanakan Revisi UUJN**

Penulis menyimpulkan bahwa Tanda Tangan Elektronik dapat disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional apabila tanda tangan elektronik dibuat sesuai dengan persyaratan yang

ada dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat dikatakan sah secara hukum oleh sebab itu Ikatan Notaris Indonesia dapat mengajukan saran ke pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU JN, UU ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat terjadi sinkronisasi antara hukum-hukum yang mengatur mengenai akta autentik sehingga, penggunaan digital signature atau dokumen- dokumen elektronik lainnya dapat diterapkan dengan baik. dikarenakan tidak adanya pasal yang mengatur secara pasti bagaimana cyber notary yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik dapat di terapkan, sehingga nantinya di dalam UUN mengatur mengenai syarat-syarat tanda tangan elektronik pada akta Notaris, karena tanda tangan elektronik tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan Notaris untuk memudahkan pelayanan.

Selain itu menurut penulis, Pemerintah dapat membuat aturan khusus mengenai tanda tangan elektronik untuk Notaris dikarenakan didalam UUNITE hanya mengatur mengenai dokumen Notaris dan tanda tangan elektronik. Aturan khusus tersebut seperti aturan mengenai tata cara penandatanganan akta secara elektronik dan juga tata cara menghadap bagi para pihak kepada Notaris nantinya. Karena tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi Notaris ataupun para pihak, seperti kemudahan dalam hal efisiensi waktu dan biaya.

**b. Prinsip Kehati-hatian (pasal 16 ayat 1 huruf a UUN).**

Meskipun Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasalnya tidak secara khusus menyebutkan Prinsip Kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-undang Jabatan Notaris tersebut. Selama seorang pejabat notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.

Demi kepentingan dan perlindungan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, hal ini tidak lain adalah agar akta yang dibuat Notaris tidak cacat hukum, yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pembuatan akta yang diinginkan. Dengan demikian, antara Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun juga bagi Notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini

mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dapat disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional apabila tanda tangan elektronik dibuat sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat dikatakan sah secara hukum karena tanda tangan elektronik diterapkan untuk memudahkan adanya transaksi bisnis.

Penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature) dalam akta notaris khususnya akta partij masih belum dapat dimungkinkan karena terkendala beberapa masalah yaitu:

1. Belum adanya regulasi yang mengatur terkait tanda tangan elektronik dalam penandatanganan akta notaris,
2. Belum tersedianya suatu digital signature yang dibuktikan dengan digital certificate yang terpercaya.
3. Adanya ketidak pastian waktu dan tempat pembuatan akta,
4. Terkendalanya tempat pelaksanaan tanda tangan Elektronik.

Selama hal-hal tersebut belum terpenuhi maka tanda tangan elektronik dalam akta notaris belum bisa diberlakukan. Penggunaan digital signature atau tandatangan elektronik masih dimungkinkan dalam akta relaas, misalnya pada akta Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diadakan dengan

metode video conference yang diatur dalam Pasal 77 UU PT. Penggunaan digital signature sendiri juga tidak dimungkinkan karena dalam segi hukumnya sendiri belum memungkinkan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris karena didalam UU JN masih terdapat beberapa syarat mutlak suatu akta autentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa akta notaris harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Selain UU JN, UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE juga menegaskan bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Oleh karena itu, terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut bukan lagi menjadi akta autentik melainkan menjadi akta di bawah tangan.

## **B. Saran**

1. Hal yang bisa dilakukan agar pelaksanaan tanda tangan elektronik pada penandatanganan akta notaris bisa dilaksanakan adalah perlu dilakukan revisi terhadap UU JN, UU ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat terjadi sinkronisasi antara hukum-hukum yang mengatur mengenai akta autentik sehingga, penggunaan digital signature atau dokumen- dokumen elektronik lainnya dapat diterapkan dengan baik.



2. Kementrian Informasi dan Transaksi Elektronik dapat membuat aturan khusus mengenai tanda tangan elektronik untuk Notaris dikarenakan didalam UUIITE hanya mengatur mengenai dokumen Notaris dan tanda tangan elektronik. Aturan khusus tersebut seperti aturan mengenai tata cara penandatanganan akta secara elektronik dan juga tata cara menghadap bagi para pihak kepada Notaris nantinya. Karena tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi Notaris ataupun para pihak, seperti kemudahan dalam hal efisiensi waktu dan biaya karena tanda tangan elektronik tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan Notaris untuk memudahkan pelayanan.
3. Di era digital sekarang ini Notaris dalam hal mencari kebenaran materil terhadap identitas para penghadap tidak dibebankan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris, notaris dalam melaksanakan tugasnya diharuskan melakukan prinsip kehati-hatian supaya akta yang dibuat tidak menjadi akta yang menjadi permasalahan dan merugikan para penghadap dikemudian hari. Seperti halnya dalam mengesahkan tanda tangan digital, melakukan verifikasi identitas dan memastikan bahwa tanda tangan digital adalah sah. Selain itu, Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia membantu masyarakat, dalam proses pembuatan akta Notaris memberikan penyuluhan hukum terhadap para penghadap mengenai akibat-akibat hukum dan tanggungjawab atas data, identitas, isi dokumen yang dibawa para penghadap. Menyampaikan akibat hukum jika para penghadap melakukan atau

memberikan keterangan palsu terhadap identitas, kemudian Notaris haruslah bertindak cermat, teliti dan hati-hati.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- A.Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung : Penerbit Alumni,1983.
- Abdul Chair Ramadhan, Perkembangan Filsafat Hukum, Jakarta: BP iblam, 2006.
- Abdul Ghoful Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris, Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017.
- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta : CV Haji Mas Agung, 1998.
- Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996.

- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Habib Adjie (I), Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung,, 2011.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Hukum Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia Utama, 2012.
- Julius Indra Dwipayono, Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Medan: Alumni, 1989.
- Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Rosdakarya, 2004.

- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro, , Metode Penelitian Hukum, Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982.
- Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Said Sampara, Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.
- Said Sampara, Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta. 1983.
- Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soebekti, Hukum Perjanjian. Intermedia. 1996.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 1999.
- Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sunggono Bambang,, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tan Thong Kie, Serba Serbi Ilmu Kenotariatan, Alumni, Bandung, 1987
- Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Malang : Tunggal Mandiri, 2014.
- Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Jakarta. 2001.
- Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta: Milenia Populer, 2001.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yuniman Riza, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, Surakarta: UNS Press, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **Jurnal**

Huddhan dan Budhivaya, I.A. 2018. Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2018.

Luthvi Febryka Nola, Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, 2011.

Iin Purwaningsih, Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol.3, No.1 (2019).

Mariam Darus Badruzaman "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia", Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001.

Rifa'i, A., & Iftitah, A "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris". Jurnal supremasi, 8(2), 4-4, 2018.

### **Lain-lain**

<http://kbbi.web.id/manfaat>.

<http://koshonin.gr.jp>.

<http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history>.

<https://blog.ecampuz.com/daftar-penyelenggara-sertifikasi-elektronik-resmi/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>.

<https://tte.kominfo.go.id/>.

<https://tte.kominfo.go.id/blog/6034761d5d6bba13705124fa> .

<https://tte.kominfo.go.id/listpsrenew>.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>.

Adjie, Habib. Barcode Pengaman Hakiki Akta Notaris. Makalah, disampaikan pada Seminar Pembuatan Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta. Universitas Narotama, Surabaya, 24 Februari 2018.

Ahmad Miru, "Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", (Makalah dalam Seminar Hukum Cyber Notary, 25 Juni 2011 di Hotel Mercure).

Daulay, Sere Saghranie, Hubungan Barcode dengan Produk Industri Sebagai Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini. Widyaiswara Madya Pusklat Industri. <https://kemenperin.go.id>.



Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review* Vol. 1, No. 2, 2017.

Ronny Hanitijo Soemitro, Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, [www.ronny-hukum.blogspot.com](http://www.ronny-hukum.blogspot.com), 2008.

Transaksi Elektronik, [www.ronny-hukum.blogspot.com](http://www.ronny-hukum.blogspot.com), 2008,

